



**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 188.45/988/DPM-PTSP/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/ 988 / DPM-PTSP /2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
12. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 109);

17

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. sebagai Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - c. sebagai dasar dan acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 988 / DPMPTSP/ 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BIDANG
1.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
2.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
3.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Rendah Menengah Rendah – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
4.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Rendah Menengah Rendah Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
5.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
6.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
7.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
8.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
9.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha

17

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BIDANG
10.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
12.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
13.	Pelayanan Perizinan Melalui Aplikasi SiCantik Cloud : - Izin Penyelenggaraan Reklame - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)	Bidang Perizinan Usaha


BUPATI LOMBOK BARAT
H. FAUZAN KHALID



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL

RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

BADAN HUKUM


2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	: 503/01/DPMPTSP-LB/2022
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p> 
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM
	DASAR HUKUM :	
	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
---	--

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan.</p> <p>2. Syarat Lengkap Izin Tuntas.</p> <p>3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - c. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.



DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT




Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penyerina Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	Sub Koordinator Meng evaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan permohonan (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen selanjutnya diserahkan			
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
2.	Foto Copy KTP / Passport (Direktur dan Penanggung Jawab)			
3.	Foto Copy Badan Hukum (Direksi dan Perusahaan)			
4.	Foto Copy NPWP (Direksi dan Perusahaan)			
5.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBG /Sewa/Menyewa/Pinjam Pakai)			
6.	Foto Copy PAD (PBB)			
7.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang			
8.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor)			
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis	120 menit	1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Teknis 3. Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
		60 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dievaluasi.	

	kepada Koordinator			
10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memaraf lembar komitmen) untuk persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menerbitkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha			
12.	Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Lembar persetujuan pemenuhan komitmen yang telah disetujui.
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 8. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

		Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	: 503/02/DPMPTSP-LB/2022
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p style="text-align: right;">Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN
	DASAR HUKUM :	
	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2021 Tentang Penetapan Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 12
Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat
dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi di atas 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERSEORANGAN





10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komitmen Perizinan Sektor yang sejajurnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memberikan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Lembar persetujuan pemenuhan komitmen yang telah disetujui.
12.	Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Notifikasi dan Penerbitian Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpo (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
: Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi
Orang Perorangan.


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

		<p>Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB). 6. Dokumen Lingkungan. 7. Dokumen Tata Ruang. 8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS

4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpfsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM;

		<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	---

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

BADAN HUKUM

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	: 503 /03/DPMPTSP-LB/2022
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANTI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan. 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial).
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab).
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian.
 - d. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum).
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai).
 - f. Foto Copy PAD (PBB).
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL (UMK) RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH - BADAN HUKUM





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	: Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 8. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL

RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<p>NOMOR SOP : 503/04/DPMPTSP-LB/2022</p> <p>TGL PEMBUATAN : :</p> <p>TGL REVISI : :</p> <p>TGL EFEKTIF : 17 November 2022</p> <p>DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku.- Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

- | |
|--|
| <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> |
|--|

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2.Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan adalah perizinan berusaha bagi Perorangan yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Miliar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan adalah:


1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERSEORANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpo (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Jenis Pelayanan

: Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB) 6. Dokumen Lingkungan 7. Dokumen Tata Ruang 8. Rekomendasi Dari Dinas Teknis jika dibutuhkan.

3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO
MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
BADAN HUKUM**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telp (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/05/DPMPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/05/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM
NOMOR SOP	: 503/05/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

- | | |
|--|--|
| <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> | |
|--|--|

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2.Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan Usaha Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG *jika ada
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI - BADAN HUKUM



Pendaftaran / Pemroses (Back Office/BO).			
7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penenerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.		
8.	Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis		
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memerlukan lembar persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator		
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen
2.	Foto Copy KTP / Passport (Direktur dan Penanggung Jawab)		
3.	Foto Copy Badan Hukum (Direksi dan Perusahaan)		
4.	Foto Copy NPWP		
5.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBG Pakai)		
6.	Foto Copy PAD (PBB)		
7.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang		
8.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor)		
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis.		
		120 menit	
		1.Berita Acara 2.Rekomendas i dari Dinas Teknis	
		3.Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
		60 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dievaluasi.

10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan lembar persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Pemroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menerbitkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lembar persetujuan pemenuhan komitmen yang telah disetujui.
12.	Pemroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Jenis Pelayanan

: Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

		<p>Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan da Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai)

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Foto Copy PAD (PBB). 9. Dokumen Lingkungan 10. Dokumen Tata Ruang 11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>waktu,dan biaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/06/DPMPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006 </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/06/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN
NOMOR SOP	: 503/06/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan. 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

<p>Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal</p>	
--	--

<p>Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha UMK Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan **5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERSEORANGAN



7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	Sub Koordinator Meng evaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memaraf lembat persetujuan pemenuhan komitmen selanjutnya diserahkan kepada Koordinator			
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
2.	Foto Copy KTP / Passport (Penanggung Jawab)			
3.	Foto Copy NPWP (Perorangan)			
4.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBG /Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)			
5.	Foto Copy PAD (PBB)			
6.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang			
7.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor)			
8.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis.	120 menit	1.Berita Acara i dari Dinas Teknis 2.Rekomendas i dari Dinas Teknis 3.Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
9.	60 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dievaluasi.		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		<p>Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan da Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB). 6. Dokumen Lingkungan.

		<p>7. Dokumen Tata Ruang.</p> <p>8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

Lengkap Izin Tuntas		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




**PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL
RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH**

BADAN HUKUM

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/07/DPMPtSP-16/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p></p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BANDAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/07/DPMPtSP-16/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p></p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BANDAN HUKUM
NOMOR SOP	: 503/07/DPMPtSP-16/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p></p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BANDAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

- | |
|--|
| <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> |
|--|

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2.Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi **sampai dengan 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - c. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) Melampirkan IMB/PBG **jika dibutuhkan*
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. PAD (PBB)
 - i. Rekomendasi dari Dinas **jika dibutuhkan*

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH – BADAN HUKUM

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	UNIT PENGELOLA HAK AKSES	KASIR	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perorangan) melakukan permohonan NIB untuk resiko Rendah Standar untuk resiko menengah resiko rendah melalui aplikasi OSS RBA.						1. Bukti Data Badan Usaha	30 menit	
2.	Menerima Notifikasi / Permohonan Pemenuhan Persyaratan OSS RBA.						1. Mengirim Notifikasi ke Email pelaku usaha, Aplikasi OSS	1. Informasi	
3.	Melengkapi Self Assessment di Aplikasi OSS						1. Pernyataan Mandiri	30 menit	Pernyataan Mandiri
4.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha						30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah
Rendah Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

		<p>Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat/ Bukti Sewa/Pinjam Pakai) Melampirkan IMB/ PBG *jika ada

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Foto Copy PAD (PBB). 9. Dokumen Lingkungan 10. Dokumen Tata Ruang 11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan Saran,danMasukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>waktu, dan biaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

ORANG PERSEORANGAN

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telp (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	: 503/08/DPMPTSP-18/2022
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SULANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi Perseorangan yang memiliki nilai investasi **sampai dengan 5 Miliar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan Usaha Resiko Rendah dan Menengah Rendah.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG **jika dibutuhkan*
 - d. Dokumen Lingkungan.
 - e. Dokumen Tata Ruang.
 - f. Rekomendasi dari Dinas Teknis **jika dibutuhkan*


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERORANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah
Rendah Perseorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG <i>*jika dibutuhkan</i> 5. Dokumen Lingkungan 6. Dokumen Tata Ruang 7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis <i>*jika dibutuhkan</i>

3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

		Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON USAHA MIKRO KECIL

BADAN HUKUM

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpo (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT	<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px; height: 100px;"></td><td> NOMOR SOP : <u>503/09/DPmPTSP-18/2022</u> TGL PEMBUATAN : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : <u>17 November 2022</u> DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT <u>Ir. H. AHMAD SUBANDI</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006 </td></tr> <tr> <td style="width: 150px; height: 100px;"></td><td> NAMA SOP : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK BANDAN HUKUM </td></tr> </table>		NOMOR SOP : <u>503/09/DPmPTSP-18/2022</u> TGL PEMBUATAN : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : <u>17 November 2022</u> DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT <u>Ir. H. AHMAD SUBANDI</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006		NAMA SOP : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK BANDAN HUKUM
	NOMOR SOP : <u>503/09/DPmPTSP-18/2022</u> TGL PEMBUATAN : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : <u>17 November 2022</u> DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT <u>Ir. H. AHMAD SUBANDI</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006				
	NAMA SOP : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK BANDAN HUKUM				
DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 				

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
---	--

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan.</p> <p>2. Syarat Lengkap Izin Tuntas.</p> <p>3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK BADAN USAHA



7.	Petugas Penroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	<p>Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p>			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan ketepatan persyaratan			
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
2.	Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
3.	Foto Copy KTP / Passport (Direktur dan Penanggung Jawab)			
4.	Foto Copy Badan Hukum (Perusahaan)			
5.	Foto Copy NIP WP (Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)			
6.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan			
7.	Dokumen Pendukung dan Tata Ruang			
8.	Dokumen Lingkungan			
9.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor)			
10.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis.			
		120 menit	1.Berita Acara 2.Rekomendas i dari Dinas Teknis 3.Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
		60 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dievaluasi.	

permohonan (memerlukan persetujuan pemerintah komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator				
10. Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan lembar persetujuan pemerintah komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.	120 menit	Lembar Persetujuan Pemerintah Komitmen yang telah disahkan		
11. Kadis menyertuji permohonan Pemerintah Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menerbitkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lembar persetujuan pemerintah komitmen yang telah disetujui.		
12. Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
13. Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telp (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 5. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 6. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai)

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Foto Copy PAD (PBB). 8. Dokumen Lingkungan 9. Dokumen Tata Ruang 10. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 11. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpfsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/ PB - UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB-UMKU)**


**NON USAHA MIKRO KECIL
(NON UMK)**

ORANG PERSEORANGAN

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	: 503/10/DPMPTSP-LB/2022
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p></p> <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

- Berbasis Resiko Sektor Perikanan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
 18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada

di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha(PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK PERSEORANGAN



7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	<p>Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p> <p>Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator</p>	<pre> graph TD A[Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi] --> B[Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator] </pre>	<p>1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Foto Copy KTP / Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab)</p> <p>2. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBG /Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)</p> <p>3. Foto Copy PAD (PBB)</p> <p>4. Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang</p> <p>5. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor)</p> <p>6. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>	<p>120 menit</p> <p>1.Berita Acara 2.Rekomendasidari Dinas Teknis 3.Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen</p>
9.			<p>Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dievaluasi.</p>	60 menit

10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memataf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Petroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memberikan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha			
12.	Petroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Lembar persetujuan pemenuhan komitmen yang telah disetujui.
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		30 menit	Notifikasi dan Penyerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha

```

graph TD
    10(( )) --> 11[ ]
    11 --> 12[ ]
    12 --> 13(( ))
    13 --> 14[ ]
  
```



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB). 6. Dokumen Lingkungan. 7. Dokumen Tata Ruang.

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB - UMKG (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB – UMKU)**




**USAHA MIKRO KECIL
(UMK)**

BADAN HUKUM

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/11/DPMPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMK) UMK - BADAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/11/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMK) UMK - BADAN HUKUM
NOMOR SOP	: 503/11/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMK) UMK - BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

<p>Berbasis Resiko Sektor Perikanan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan</p>	
---	--

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten

Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Milyar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha(PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG *jika dibutuhkan
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis. *jika dibutuhkan


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA(PB-UMKU) USAHA MIKRO KECIL (UMK) BADAN HUKUM



7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memerlukan lembar persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator			
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
2.	Foto Copy KTP / Passport (Direktur dan Penanggung Jawab)			
3.	Foto Copy Badan Hukum (Perusahaan)			
4.	Foto Copy NPWP (Perusahaan)			
5.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBG Pakai)			
6.	Foto Copy PAD (PBB)			
7.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang			
8.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing Sektor)			
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis.			
	120 menit	1.Berita Acara 2.Rekomendas i dari Dinas Teknis 3.Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen		
	60 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah dilegalisasi.		

10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memaraf lembar persetujuan pemenahan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Pemenahan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenahan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memberikan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha			
12.	Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG *jika dibutuhkan 8. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB – UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB – UMKU)**




**USAHA MIKRO KECIL
(UMK)**

ORANG PERSEORANGAN

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/12 /DPmPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006 </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td> PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) UMK PERSEORANGAN </td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/12 /DPmPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) UMK PERSEORANGAN
NOMOR SOP	: 503/12 /DPmPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  Ir. H. AHMAD SUBANDI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMKU) UMK PERSEORANGAN												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

<p>Berbasis Resiko Sektor Perikanan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan</p>	
---	--

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundungan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegaiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegaiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah

Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan **5 Miliar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG **jika dibutuhkan*
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis **jika dibutuhkan*


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL, 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) USAHAMIKRO KECIL (UKM) PERSEORANGAN



10.	Kordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menerbitkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha			
12.	Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Lembar persetujuan pemenuhan komitmen yang telah disetujui.
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
			30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

		<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. Foto Copy NPWP (Perorangan) 5. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG *jika dibutuhkan 6. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>7. Dokumen Lingkungan.</p> <p>8. Dokumen Tata Ruang.</p> <p>9. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>10. Rekomendasi Dari Dinas Teknis <i>*jika dibutuhkan</i></p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB – UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</p> <p>4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006**






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/13/DPMPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD
NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M /2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Izin Penyelenggaraan Reklame. - Memahami prosedur proses perizinan melalui Aplikasi SiCantik Cloud. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :												
<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer, Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat – syarat. 												

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan.</p> <p>2.Syarat Lengkap Izin Tuntas.</p> <p>3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud).

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Izin yang diterbitkan oleh Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Izin Penyelenggaraan Reklame merupakan izin yang diberikan melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame adalah :

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sbb :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP (Direktur/Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)
 - d. Kajian Teknis Dari Dinas Teknis.
 - e. Bukti pembayaran Pajak Daerah.
 - f. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL, 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT





Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : IZIN PENYELLENGGARAAN REKLAME



7.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas acm teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	Sub Koordinator meng-evaluasi Berkas administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memerlukan persetujuan penuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator			
10.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (menaraf lembar persetujuan penuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.			
11.	Kadis menyetujui permohonan Penuhan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Pemroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui Aplikasi siCantik Cloud dalam menerbitkan Perizinan			
120 menit	Lembar Persetujuan			
120 menit	Lembar Persetujuan yang telah disahkan			
120 menit	Lembar persetujuan yang telah disetujui.			

12.	Pemroses melakukan Notifikasi dan Perizinan Reklame		120 menit	Notifikasi dan Penerbitan Perizinan
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan Reklame		30 menit	Perizinan berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.
Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Reklame Melalui Aplikasi SiCantik Cloud.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M /2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sbb :<ol style="list-style-type: none">Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)Foto Copy KTP (Direktur/Penanggung Jawab)Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)Kajian Teknis Dari Dinas Teknis.Bukti pembayaran Pajak Daerah.Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di Aplikasi SiCantik Cloud.

	Waktu Penyelesaian	Ditetukan oleh Aplikasi SiCantik Cloud.
	Biaya Ijin	Gratis/Tidak Berbiaya
	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Reklame
	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem Aplikasi SiCantik Cloud.
	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang.
	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
----------------------------	---

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)
MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 503/13/DPMPTSP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD
NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>Ir. H. AHMAD SUBANDI NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ITP-MB. - Memahami prosedur proses perizinan melalui Aplikasi SiCantik Cloud. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

<p>10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>13 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>14 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>15 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>16 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer, Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat – syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2.Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuikan dengan peraturan perundungan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tesimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud).

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Izin yang diterbitkan oleh Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan izin yang diterbitkan melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPB-MB) adalah :

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sbb :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP/Paspor Bagi WNA (Direktur/Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat+IMB/PBG/Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - f. Dokumen Lingkungan
 - g. Surat Penunjukan Distributor
 - h. Foto Copy NPPBKC.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis






DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	UNIT PENGELOLA HAK AKSES				
1.	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perorangan) melakukan permohonan melalui aplikasi Sicantik Cloud					1. BUKTI IDENTITAS	30 menit		
2.	Menerima Notifikasi Lewat Email (jika membuat akun baru)						30 menit	1. Informasi	
3.	Dinas Teknis melakukan Pemeriksaan Lapangan yang kemudian memberikan Berita Acara dan Rekomendasi						Mengikuti SOP OPD Teknis	1. Informasi 2. Survei 3. BA/Rekom	
4.	Pelaku Usaha Melengkapi Form Permohonan Persetujuan dan Upload data / Kirim Berkas Fisik					1. Formulir Permohonan	30 menit	Registrasi Permohonan	
5.	Petugas Penerima Berkas (Front Office / FO) memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan. Perizinan, lalu Meregister permohonan yang selanjutnya diserahkan pada Petugas Pendaftaran/Pemroses (Back Office/BO).					1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 2. Foto Copy KTP / Passport (Direktur dan Penanggung Jawab) 3. Foto Copy Badan Hukum 4. Foto Copy NPWP (Direksi dan Perusahaan) 5. Foto Copy Bukti PAD (PBB) 6. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.	120 menit	Berkas Permohonan dan Lembar Penerimaan Berkas	

6.	Petugas Pemroses Izin (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Berkas (FO), yg kemudian melengkapi berkas dengan administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator		120 menit	Lembar Persetujuan
7.	SubKoordinator meng-evaluasi Berkas Adm. Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis		120 menit	1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Teknis 3. Lembar Persetujuan
8.	SubKoordinator mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator		60 menit	Lembar Persetujuan yang telah dievaluasi.
9.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memaraf lembar persetujuan pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan yang telah disahkan
10.	Kasir Membuat Surat Perintah Setor Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP - MB)	1. Nota Surat Perintah Setor 30 menit Lembar Persetujuan yang telah disahkan		

11.	Menerima Bukti Bayar				30 menit	1. Lembar persetujuan yang telah disetujui. 2. Bukti bayar
12.	Kadis menyetujui permohonan Pemenuhan Komunitas Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui SiCantik Cloud Aplikasi dalam menerbitkan Perizinan				120 menit	Notifikasi dan Penerbitan izin
13.	Penroses melakukan Notifikasi dan Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB).				30 menit	Perizinan berlaku efektif
14.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Tempat Minuman Penjualan Beralkohol (ITP-MB)				30 menit	Perizinan berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan


: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.
: Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) melalui
Aplikasi SiCantik Cloud)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian & Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol;12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

		<p>15. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.</p>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial) b. Foto Copy KTP/Paspor Bagi WNA (Direktur/Penanggung Jawab) c. Foto Copy SK Pendirian Badan Hujum dan Akta Pendirian d. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat+IMB/PBG/Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pnjam Pakai) f. Dokumen Lingkungan g. Foto Copy NPPBKC h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di Aplikasi SiCantik Cloud.
	Waktu Penyelesaian	Ditentukan oleh Aplikasi SiCantik Cloud.
	Biaya Ijin	Berbiaya
	Produk Pelayanan	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoh (ITP-MB).
	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem Aplikasi SiCantik Cloud.
	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpfsp.lombokbaratkab.go.id;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang.
	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik); <p>Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006**